



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 500.12.12/ 0334 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 555.05/0081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Pekalongan Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dengan telah ditetapkannya perubahan Perangkat Daerah di Kota Pekalongan maka Keputusan Wali Kota dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa pelayanan informasi pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan agar berdayaguna dan berhasilguna perlu perubahan terhadap susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada BPKAD Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penyempurnaan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota – kota Besar dan Kota – kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan

Pernerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada BPKAD Kota sebagaimana dilampirkan pada Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh kebijakan pelayanan informasi publik di Lingkungan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi; dan
 3. Menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.
 - b. Ketua PPID Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 4. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 5. Melakukan verifikasi bahan informasi;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID; dan
9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.

- c. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
 2. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
- d. Anggota Bidang Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
 2. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; dan
 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
- e. Anggota Bidang Pengelolaan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
 3. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
 4. Menetapkan dan Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan
 6. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi.
- f. Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Pengelolaan dan pengembangarn dibidang dokumentasi/ arsip informasi publik;
 2. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 3. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik; dan

4. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.
- g. Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksanaan terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; dan
 3. Membantu menyelesaikan Informasi Publik.
- h. Anggota Bidang Pengembangan Teknologi Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan e-government; dan
 2. Mengembangkan Interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 5 Januari 2026

an. WALI KOTA PEKALONGAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN



CAYEKTI WIDIGDO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR 500.12.12/ 0334 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
 BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KOTA PEKALONGAN

NO	JABATAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala
2	PPID Pelaksana/ Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
4	Bidang Pelayanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Anggaran
	Anggota	1. Kasubag. Keuangan 2. Kasubid. Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan 3. Jf AKPD Ahli Pertama pada Bidang Anggaran
5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
	Anggota	1. Kasubid. Penagihan dan Penindakan 2. Kasubid. Pengawasan dan Pemeriksaan 3. Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	
	Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan BMD
	Anggota	1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian 2. Jf AKPD Ahli Pertama pada Sekretariat 3. Kasubid. Pemanfaatan dan Pengamanan BMD
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
	Koordinator	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
	Anggota	1. Kasubid. Pengelolaan Kas Daerah 2. Kasubid. Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran

NO	JABATAN DALAM PPID	KEDUDUKAN DALAM TIM
		3. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
8	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
	Anggota	1. Kasubid. Penetapan dan Keberatan 2. Kasubid. Pendaftaran dan Pendataan 3. Penyusun Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan

an. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PEKALONGAN

